

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Dasar basis pemungutan tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pada pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*), dan kekayaan (*wealth*). Maka dapat dikatakan pajak pembangunan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan masuk dalam kategori pajak daerah yang berbasis pada konsumsi. Kaitannya dengan penerimaan pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, maka secara otomatis setiap konsumsi yang berkaitan dengan transaksi penjualan suatu jasa/barang yang merupakan basis pajak daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk

mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber –sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi pendapatan asli daerah relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Bandung sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan kesibukan yang mewarnai setiap saat. Tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan. Dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (Siahaan, 2005: 297). Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang di dalamnya terdapat faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak hiburan.

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota Bandung untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, Kota Bandung yang merupakan salah satu kota wisata yang dimana terdapat banyaknya tempat-tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan

film bioskop, klub malam, saung angklung ujo, pagelaran seni sunda, dll. Dengan kondisi ini maka diharapkan bisa menjadikan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Christhian Rame (2013) menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010. Berdasarkan hasil uji thitung = (10,743) > ttabel = (1,860) maka H_0 ditolak sebaliknya H_1 diterima, ini berarti penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung Tahun 2001-2010.

Dalam kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (4) dimungkinkan bagi kabupaten/ kota menetapkan jenis pajak daerah, tetapi harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) harus bersifat pajak bukan retribusi; b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan; c) objek dan dasar pemungutan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d) objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi atau objek pajak pusat; e) potensi memadai; f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g) memperhatikan dampak ekonomi yang negatif; h) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. (Mustaqim, 2008 : 216).

Selama bulan Ramadhan pada tahun 2012 Kota Bandung kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,5M karena adanya surat edaran soal penutupan tempat hiburan, seperti karaoke, klub malam, biliard, spa, panti pijat dll.

Dan pada tahun 2014 Pendapatan Bandung turun sebesar 40% semenjak di berlakukannya pembatasan jam malam hiburan malam di Kota Bandung yang menyebabkan kerugian bagi para pengusaha hiburan malam. (TEMPO.CO,Bandung-Rabu, 26 Februari 2014, diunduh 7 Oktober 2014).

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena, dan penelitian sebelumnya diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, Peneliti membuat rumusan masalah antara lain :

1. Seberapa besar Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bandung?
2. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung?
3. Seberapa besar Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai Pajak Hiburan yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan menjelaskan mengenai

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, adalah untuk mengetahui :

1. Besarnya Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bandung

2. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung
3. Besarnya pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti
Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.
2. Bagi Pemerintahan Kota Bandung
Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menganalisis Pajak Hiburan, dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi serta data tambahan bagi penelitian lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No.2 Bandung dan Jl.Cianjur No.34. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015.